

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Muhammad Abdullah al-'Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.¹

¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 5.

Menurut Sunaryat, hukum dagang secara keseluruhan adalah peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, menurut Sunaryat, hukum ekonomi adalah asas-asas umum, kaidah-kaidah, pranata-pranata, baik sipil maupun umum, yang mengatur dan memandu setiap sistem ekonomi nasional di suatu Negara.² Bagi M. Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan badan atau tidak disertai dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan secara islam. yang bersifat komersil dan non komersil.⁴

Dari keterangan diatas, bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antarsubyek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

²Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), h. 53.

³M Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992), h. 19.

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudarabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.⁵

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal *Ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁶

⁵Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h. 2-5.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 47.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah Allah SWT melarang akan adanya melakukan tindakan riba bahkan mengharamkan segala bentuk riba, orang yang melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian harinya.

b. As-Sunnah An-Nabawiyah

Sumber kedua dalam perundang-undangan Islam adalah di dalamnya dapat kita jumpai *khazanah* atau perekonomian syariah. Di antaranya sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا

Artinya: Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (mengganggu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini. (HR. Bukhari).⁷

c. Ijtihad

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-fuhul*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat 'amali melalui cara *istinbath*. Menurut Ibnu Syubki, *ijtihad* adalah pencegahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*, sedangkan al-Amidi memberikan definisi *ijtihad* sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al:Hidayah, tt), h.

kuat tentang hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.⁸

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

- a. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil antara sesama manusia.
- b. Prinsip *Al Maslahatan* ialah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai *khilafah* atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan
- d. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahanya yang mengandung unsur riba, *gharar, maysyir*, dan haram
- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mangajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
- f. Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.

⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah ...* h. 9.

- g. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama di dunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.
- h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila prinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguna dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.
- i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- j. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
- k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.⁹

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

- a. Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.
- b. Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bantuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- c. Asas *Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang

⁹Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *As Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 148-149.

saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.

- d. Asas *Tabadululmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- e. Asas *Adamul Gharar* berarti bahwapada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
- f. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
- h. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.
- i. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.

- j. Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau keadilan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan Allah SWT.¹⁰

6. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat
- b. Memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam kegiatan berekonomi.
- c. Mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat.¹¹

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *alqat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-

¹⁰Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *As Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 149-150.

¹¹Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), h. 11.

syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *Mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹²

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *Mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata kata yang searah dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal (*ma'qud alaih*) dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menerima lagi menjadi lima rukun yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang berakad.¹³

Secara kata bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as- Sunnah*.¹⁴

¹²Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

¹³Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 226

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 205.

Wahbah az-zuhaily mengemukakan, *Mudharabah*, *qiradh*, atau muamalah termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan *Mudharabah* dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan *qiradh* itu dengan *Mudharabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.¹⁵

Menurut pengertian ahli fiqh, pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafiah

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.

b. Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain agar melaksanakan usaha dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara mereka berdua.

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ... h. 205.

c. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya.

d. Mazhab Maliki

Mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*) di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akd *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).

¹⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...* h. 206.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Dalam suatu kontrak *mudharabah*, pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran (QS. Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

... ﴿وَآخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...﴾

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, h. 224.

Artinya: ... Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah...

Yang dimaksud dengan melakukan perjalanan di muka bumi, pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna *Mudharabah* seperti yang disebutkan diatas. Hal ini didasarkan pada pengertian *Mudharabah* secara iughawi, yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.

b. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan *Mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

وخلط والمقارضة اجل الى البيع : البركة فيهن ثلاث
عنصهيب ماجه ابن رواد . لالبيع للبيت لشعير با البر

Artinya: "Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)¹⁸

c. Ijma'

Diantara *ijma'* dalam *Mudharabah* , adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah* . Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹⁹

¹⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al:Hidayah, tt), h. 578.

¹⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.226.

d. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

3. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:²¹

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama pelaku, dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua objek *mudharabah* yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*nya, sedangkan pelaksana

²⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* h.227.

²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...* h. 208.

usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai objek mudharabah.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaroddin minkum* (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus samasama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja (keahlian).

Kerugian atas modal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Sedangkan pihak pekerja atau pengusaha sama sekali tidak menanggungnya, melainkan ia menanggung kerugian pekerjaan.

d. *Nisbah* keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan atas penyertaan modalnya sedangkan mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan *nisbah* keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau persentase, misalnya 50:50, 70:30, 60:40, 99:1. Tetapi *nisbah* tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak

sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

4. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *Mudharabah* berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba.²²

a. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *Mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy syirkah*).
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, "Ambil harta saya di si fulan kemudian jadikan modal usahakan!"

²²Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* h.228.

4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-Syarat Laba

1) Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *Mudharabah* batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *Mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *Mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *Mudharabah*, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *Mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *Mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula,

semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabbaru'* (derma).²³

2) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak lain seperti menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Mudharabah ada dua macam, yaitu *Mudharabah mutlak (althlaq)* dan *Mudharabah ditentukan (al-muqayyad)*.²⁴

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (restricted investment account) adalah *Mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *Mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *Mudharabah* itu. Jenis *Mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha

²³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* h.229.

²⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* h.230.

tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.²⁵

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account) adalah *Mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara, dan sektor usaha. Misalnya, persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.²⁶

1) *Al mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...* h. 221.

²⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah ...* h. 222.

dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) *Al-mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.²⁷

6. Nisbah *Mudharabah*

Menurut qaul adhar amil atau *mudharib* baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirad* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan *mudharib* atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak

²⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), h. 97.

kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh *komoditi* telah diuangkan dan akad *Mudharabah* telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, *mudharib* memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal.²⁸

Dalam sistem bagi hasil *mudārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab, yaitu Shafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. *Mudharabah* tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samar-samar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik *mudharib*, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.²⁹

²⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 227

²⁹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 227.

7. Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad *qirad* yang muncul sebelum *mudharib* melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan *mudharib* ditanggung pihak *shahib al-mal* sepenuhnya. Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *Mudharabah* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *Mudharabah* .

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian *finansial* ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib* . Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* , maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik

modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahib al-mal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.³⁰

8. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *Mudharabah*, larangan untuk penawaran (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat persyaratan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan pada saat atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *Mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk memastikannya.

b. Salah Seorang *Aqid* Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Mudharabah* batal, jika salah seorang *aqid* meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *Mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah*

³⁰Eka Lupita Sari, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan" (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 44-45

tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah Seorang *Aqid Gila*

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *Mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *Mudharabah*.

d. Pemilik Modal *Murtad*

Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau kematian dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *Mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang *murtad* dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *Mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *Mudharabah* batal. Begitu pula, *Mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

9. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Adapun berakhirnya akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:³¹

³¹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.... h. 229.

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang
- b. Untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik
- c. Modal menarik modalnya.
- d. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak caka]
- e. Bertindak hukum.
- f. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- g. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam).
- h. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.
- i. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut
- j. Dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bias dikelola oleh pekerja.